



Judul : Revisi UU Hak Cipta Baleg Perjelas Aturan Dana Abadi Royalti
Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Hak Cipta Baleg Perjelas Aturan Dana Abadi Royalti

WAKIL Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR Martin Manurung mengungkap rumusan pasal yang mengatur dana abadi royalti dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menjadi fondasi utama dalam pengaturan sistem pengelolaan dana, prinsip kehati-hatian, dan arah pemanfaatan hasil bagi ekosistem hak cipta nasional.

Substansi pasal tersebut akan dirumuskan secara tegas, terutama untuk membedakan aspek pengelolaan imbal hasil dengan penggunaan imbal hasil. Pemisahan norma tersebut penting dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan saat aturan tersebut dilaksanakan.

"Yang masih perlu diperjelas adalah pengaturan pengelolaan imbal hasil, karena pengelolaan imbal hasil berbeda dengan penggunaan imbal hasil," ujar Martin di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menurut Martin, pengelolaan imbal hasil itu tetap memerlukan mekanisme pengelolaan yang jelas. Karena itu, perlunya dasar hukum pelaksana yang jelas agar pengelolaan dana tidak dilakukan secara sembarangan.

"Dana abadi harus ditempatkan secara hati-hati karena prinsip utamanya adalah menjaga pokok dana tetap utuh sekaligus menghasilkan manfaat optimal," tegas politikus Nasdem ini.

Selain itu, Panitia Kerja (Panja) UU Hak Cipta juga menyinggung bentuk regulasi turunan yang paling tepat untuk mengatur teknis pelaksanaan. Sehingga pihaknya mempertimbangkan batasan materi muatan antara Peraturan Pemerintah

(PP) dan Peraturan Menteri (Permen) agar struktur norma tetap selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dia menegaskan, pengelolaan dana oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini harus memiliki aturan yang jelas. Jika tidak diatur, maka dana bisa saja ditempatkan sembarangan pada instrumen keuangan berisiko. "Itu tentu bisa menimbulkan kekacauan," kata dia mengingatkan.

Oleh karenanya pada pembahasan Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta, dijelaskan dana abadi royalti dikelola oleh LMKN dengan tidak mengurangi nilai pokoknya untuk mendapatkan imbal hasil dan nilai manfaat. Selain itu pada ayat (2), pengelolaan dana abadi royalti dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, imbal hasil/nilai manfaat, transparan, dan akuntabel.

Martin menyebut, pasal itu juga akan memuat pengelolaan dana abadi royalti, mulai dari mekanisme pengelolaan, prinsip tata kelola, hingga penggunaan imbal hasil. Untuk ketentuan lanjutannya nanti akan lebih tepat diatur dalam regulasi Permen. "Harapannya agar tetap berada dalam koridor undang-undang," tandasnya.

Anggota Baleg DPR Abdullah menambahkan, polemik berkepanjangan antara penyanyi, pencipta lagu, dan komposer akan diakhiri melalui pembahasan revisi UU Hak Cipta. Aturan baru itu akan difokuskan pada penegasan pengaturan hak dan porsi masing-masing pihak dalam industri musik dan karya seni agar tidak lagi menimbulkan sengketa di kemudian hari. ■ TIF